



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/52/K/411.013/2012

TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN BUKU 2012

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan Kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk secara berdaya guna, diperlukan adanya Anggaran Tahunan sebagai pedoman operasionalnya;
 - b. bahwa agar Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dapat dilaksanakan, maka perlu menetapkan Pengesahan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun Buku 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN BUKU 2012
- KESATU : Mengesahkan besarnya Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun Buku 2012 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun Buku 2012 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini merupakan Pedoman Operasional Tahun Buku 2012.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Maret 2012

BUPATI NGANJUK,

t.t.d

Disalin sesuai dengan aslinya;
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/52/K/411.013/2012

TANGGAL : 27 Maret 2012

RINCIAN ANGGARAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN BUKU 2012

Anggaran Pendapatan dan Biaya

- Pendapatan Operasional	Rp. 8.658.283.590,-
- Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Rp. 5.790.505.595,-
- Rugi/Laba Operasional	Rp. 2.867.777.995,-
- Biaya Penyusutan dan Penyisihan Piutang Ragu-ragu	Rp. 1.920.000.000,-
- Pendapatan Non Operasional	Rp. 947.777.995,-
- Biaya Non Operasional	Rp. 33.000.000,-
- Rugi/Laba sebelum Pajak	Rp. 971.177.995,-

Rencana Investasi

- Instalasi Sumber	Rp. 150.000.000,-
- Trans. Dan Distribusi	Rp. 1.366.500.000,-
- Instalasi Umum	Rp. 333.000.000,-

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Jumlah Penerimaan	Rp. 8.495.875.738,-
Operasional	
- Rekening Air	Rp. 6.376.017.738,-
- Rekening Non Air	Rp. 2.086.858.000,-
Non Operasional	
- Lain-lain	Rp. 33.000.000,-
Jumlah Pengeluaran	Rp. 8.129.039.405,-
Operasional	Rp. 5.918.739.405,-
Non Operasional	
- Investasi	Rp. 1.849.500.000,-
- Lain-lain/Hutang	Rp. 360.800.000,-

Surplus/Defisit	Rp. 366.836.333,-
Saldo Awal	Rp. 1.300.000.000,-
Saldo Akhir	Rp. 1.666.836.333,-

Lain-Lain

- Surplus/Defisit atas Rekening Air	Rp.(1.753.021.667,-)
Jumlah Sambungan	: 15.517
- Sambungan Rumah	: 15.441
- Hydran Umum	: 76
Jumlah Karyawan	: 116
- Direksi	: 2
- Teknik	: 60
- Administrasi dan Keuangan	: 54

BUPATI NGANJUK,

t.t.d

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya;
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDØ, SH, SP, M.Si
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005